

KEDUDUKAN NIKAH MUT'AH DAN MILKUL YAMIN DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Richa Ardelila Hutabarat¹, Muhammad Ichsan²

richaardelilahtb@gmail.com¹, ichsan@uinsyahada.ac.id²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

ABSTRAK

Tulisan ini membahas kedudukan nikah mut'ah dan milkul yamin dalam hukum Islam dengan menganalisis pandangan fikih klasik lintas mazhab serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Nikah mut'ah dan milkul yamin merupakan dua konsep relasi perkawinan dan kepemilikan yang memiliki basis tekstual dalam Al-Qur'an dan hadis, namun mengalami dinamika hukum dan reinterpretasi seiring perubahan konteks sosial, politik, dan etika kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan historis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama Sunni mengharamkan nikah mut'ah dan menganggap konsep milkul yamin tidak relevan dalam sistem hukum modern, sementara KHI secara tegas hanya mengakui perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah permanen. Dengan demikian, KHI merepresentasikan proses kodifikasi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Nikah Mut'ah, Milkul Yamin, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

This paper examines the status of temporary marriage (mut'ah) and milkul yamin (non-consensual marriage) in Islamic law by analyzing classical Islamic jurisprudence (fiqh) perspectives across schools of thought and the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. Mut'ah marriage and milkul yamin are two concepts of marital relations and ownership that have a textual basis in the Qur'an and Hadith, but have undergone legal dynamics and reinterpretation along with changing social, political, and ethical humanitarian contexts. This research uses qualitative methods with normative-juridical and historical-comparative approaches. The results show that the majority of Sunni scholars prohibit temporary marriage (mut'ah) and consider the concept of milkul yamin irrelevant in the modern legal system. Meanwhile, the KHI explicitly recognizes only marriages that fulfill the pillars and requirements of a permanent marriage. Thus, the KHI represents the process of codification and contextualization of Islamic law in Indonesia, oriented toward the welfare and protection of human rights.

Keywords: *Mut'ah Marriage, Milkul Yamin, Islamic Jurisprudence, Compilation Of Islamic Law, Islamic Family Law.*

PENDAHULUAN

Nikah dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.¹ Namun dalam sejarah hukum Islam, dikenal beberapa bentuk relasi laki-laki dan perempuan yang menimbulkan perdebatan, di antaranya nikah *mut'ah* dan *milkul yamin*. Kedua konsep ini memiliki landasan historis dalam Islam awal, tetapi mengalami perubahan status hukum seiring perkembangan masyarakat Muslim.

Nikah *mut'ah* secara etimologis berarti pernikahan sementara dengan batas waktu tertentu dan imbalan (*ujrah*). Praktik ini dikenal pada masa awal Islam dan kemudian menjadi objek perbedaan pendapat ulama. Sementara itu, *milkul yamin* merujuk pada

¹ QS. an-Nisa' [4]: 21 menegaskan konsep *mitsāqan ghālīzān* sebagai dasar kesakralan akad nikah.

kepemilikan budak perempuan yang secara hukum dibolehkan dalam struktur sosial Arab klasik.²

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku bagi umat Islam. KHI secara normatif tidak mengakui nikah *mut’ah* maupun *milkul yamin* sebagai bentuk relasi hukum keluarga.³ Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai bagaimana kedudukan kedua konsep tersebut dalam fikih Islam dan bagaimana relevansinya dengan KHI.

Masalah yang diangkat dalam tulisan ini diantaranya: 1. Bagaimana konsep nikah *mut’ah* dan *milkul yamin* dalam fikih Islam klasik? 2. Bagaimana perbedaan pandangan mazhab tentang nikah *mut’ah* dan *milkul yamin*? 3. Bagaimana kedudukan nikah *mut’ah* dan *milkul yamin* dalam Kompilasi Hukum Islam? 4. Apa implikasi yuridis dan sosial dari pengaturan tersebut dalam konteks Indonesia?

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan nikah *mut’ah* dan *milkul yamin* dalam fikih Islam serta menilai relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan historis. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta KHI, dan sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Nikah Mut’ah dalam Fikih Islam

a. Pengertian Nikah Mut’ah

Nikah *mut’ah* adalah bentuk akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan penentuan jangka waktu tertentu sejak awal akad, disertai mahar yang disepakati. Berakhirnya pernikahan ini tidak memerlukan talak, karena masa berlakunya telah ditentukan secara eksplisit dalam akad. Dalam literatur fikih klasik, nikah *mut’ah* juga disebut sebagai *nikah mu’aqqat* (perkawinan temporer).⁴

Secara historis, nikah mut’ah pernah dipraktikkan pada masa awal Islam, khususnya dalam kondisi perang atau perjalanan jauh, ketika para sahabat berada jauh dari keluarga dan dalam situasi sosial yang sulit. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang kebolehan nikah mut’ah pada masa tersebut bersifat situasional dan temporer.⁵

Namun, perbedaan muncul ketika praktik ini dikaitkan dengan tujuan dasar perkawinan dalam Islam. Mayoritas ulama menilai bahwa pembatasan waktu dalam akad nikah bertentangan dengan prinsip keberlanjutan keluarga dan perlindungan nasab, sehingga nikah mut’ah tidak dapat disamakan dengan perkawinan permanen.⁶

b. Dasar Al-Qur'an tentang Nikah Mut’ah

Ayat Al-Qur'an yang paling sering dijadikan dasar perdebatan mengenai nikah mut’ah adalah QS. an-Nisa' [4]: 24:

“...Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikmati (*istamta’tum*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tidak ada dosa bagimu terhadap sesuatu yang kamu saling merelakannya setelah

² Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1959), hlm. 34–36.

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid VII, hlm. 109.

⁵ Ibn ‘Āṣyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), hlm. 178.

⁶ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. an-Nisa’ [4]: 24).

Ulama Syiah Imamiyah menafsirkan kata *istamta ‘tum* sebagai legitimasi nikah mut’ah, sedangkan mayoritas ulama Sunni menafsirkannya sebagai hubungan suami istri dalam perkawinan sah yang permanen.

c. Pandangan Mazhab Sunni

Mazhab Sunni secara umum sepakat bahwa nikah mut’ah hukumnya haram dan tidak sah. Mazhab Hanafi menilai bahwa setiap akad nikah yang dibatasi waktu batal demi hukum karena bertentangan dengan hakikat akad nikah itu sendiri.⁷ Mazhab Maliki bahkan mengkategorikan nikah mut’ah sebagai bentuk zina terselubung karena tidak memenuhi tujuan pembentukan keluarga.

Mazhab Syafi’i dan Hanbali juga menegaskan keharaman nikah mut’ah dengan merujuk pada hadis-hadis saih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang praktik tersebut secara permanen. Larangan ini dipahami sebagai *nasakh* terhadap kebolehan sebelumnya.⁸ Dengan demikian, dalam pandangan Sunni, nikah mut’ah tidak memiliki legitimasi hukum setelah wafatnya Nabi SAW.

Kesepakatan lintas mazhab Sunni ini menunjukkan bahwa nikah mut’ah dipandang bertentangan dengan maqashid al-shari’ah, khususnya dalam aspek penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia (*hifz al-‘ird*).

d. Pandangan Mazhab Syiah

Mazhab Ja’fari (Syiah Imamiyah) berpandangan bahwa nikah mut’ah tetap dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya ijab kabul, mahar, dan batas waktu yang jelas. Mereka berpendapat bahwa tidak terdapat dalil qath’i yang secara tegas menghapus kebolehan nikah mut’ah.⁹

2. Konsep Milkul Yamin dalam Fikih Islam

a. Pengertian Milkul Yamin

Milkul yamin secara bahasa berarti “apa yang dimiliki oleh tangan kanan”, yaitu budak yang dimiliki secara sah menurut hukum pada masa klasik Islam. Dalam konteks fikih, milkul yamin merujuk pada budak perempuan yang berada dalam kepemilikan tuannya.¹⁰

b. Dasar Al-Qur’ān tentang Milkul Yamin

Konsep milkul yamin disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur’ān, antara lain:

- 1) QS. al-Mu’mun [23]: 5–6: > “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki (milkul yamin), maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.”
- 2) QS. an-Nisa’ [4]: 3: > “...atau budak-budak yang kamu miliki...”

Ayat-ayat tersebut menunjukkan realitas sosial perbudakan yang masih eksis pada masa turunnya wahyu. ^22

c. Tujuan Syariat dan Pembatasan Perbudakan

Dalam perspektif fikih Islam, pengakuan terhadap sistem perbudakan pada masa awal Islam tidak dimaksudkan untuk melanggengkan praktik tersebut, melainkan sebagai bentuk penyesuaian gradual terhadap realitas sosial yang telah mengakar kuat. Islam hadir dengan strategi pembatasan dan penghapusan bertahap terhadap perbudakan.

Hal ini tercermin dari banyaknya ayat dan hadis yang mendorong pembebasan budak, seperti menjadikan pembebasan budak sebagai kafarat pelanggaran tertentu. Dengan

⁷ Al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Šanā‘i‘*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 272.

⁸ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāh.

⁹ Al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Šanā‘i‘*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 272.

¹⁰ Ibn ‘Abd al-Barr, *Al-Iṣtidzkār*, Jilid V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 506.

demikian, tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) dalam konteks milkul yamin adalah perlindungan martabat manusia dan penghapusan ketidakadilan struktural.

Oleh karena itu, para ulama kontemporer sepakat bahwa milkul yamin bukanlah norma ideal Islam, melainkan mekanisme transisional menuju masyarakat yang bebas dari perbudakan.¹¹

d. Relevansi Kontemporer

Dalam konteks dunia modern, praktik perbudakan telah dihapuskan dan dinyatakan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep milkul yamin tidak lagi memiliki relevansi praktis dalam sistem hukum Islam kontemporer.¹²

Demikian pula nikah mut'ah, yang dalam praktik modern sering kali menimbulkan eksploitasi terhadap perempuan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan keluarga. Karena itu, mayoritas negara Muslim, termasuk Indonesia, tidak mengakui nikah mut'ah sebagai bentuk perkawinan yang sah.

Relevansi kontemporer hukum Islam terletak pada kemampuannya untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum.

3. Nikah Mut'ah dan Milkul Yamin dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Konsep Perkawinan dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bersifat permanen dan sakral. Pasal 1 KHI mendefinisikan perkawinan sebagai akad antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat, sehingga tidak dapat diputuskan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴

Definisi ini secara tegas menolak segala bentuk perkawinan sementara, termasuk nikah mut'ah, karena bertentangan dengan asas kekekalan dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.

b. Kedudukan Nikah Mut'ah dalam KHI

Nikah mut'ah tidak diakui dalam KHI karena bertentangan dengan prinsip kekekalan perkawinan. Secara implisit, larangan ini dapat dipahami dari Pasal 40 huruf c KHI yang melarang perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu, Pasal 1 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal. Dengan demikian, nikah mut'ah yang bersifat sementara dinilai tidak sah menurut hukum positif Islam di Indonesia.

c. Kedudukan Milkul Yamin dalam KHI

KHI sama sekali tidak mengatur konsep milkul yamin. Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa KHI menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial modern dan prinsip hak asasi manusia. Praktik perbudakan secara tegas bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia dan norma internasional.

Dengan demikian, KHI dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kolektif ulama Indonesia dalam mengontekstualisasikan hukum Islam agar sejalan dengan maqashid al-shari'ah dan sistem hukum nasional.

¹¹ Yusuf al-Qarađāwī, *Fiqh al-Hurriyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2010), hlm. 94.

¹² United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Article 4.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

d. Analisis

Pertama, nikah mut'ah dan milkul yamin menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi historis yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial zamannya. Oleh karena itu, penerapan literal tanpa mempertimbangkan konteks berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat modern.

Kedua, penolakan KHI terhadap nikah mut'ah mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari praktik perkawinan yang tidak menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-shari'ah, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan.¹⁵

Ketiga, absennya konsep milkul yamin dalam KHI menunjukkan keberpihakan hukum Islam Indonesia terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan dan penghapusan segala bentuk perbudakan. Ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹⁶

Keempat, secara metodologis, KHI dapat dipandang sebagai hasil ijтиhad kolektif ulama Indonesia yang mengintegrasikan sumber fikih klasik dengan sistem hukum nasional dan internasional, tanpa meninggalkan substansi nilai-nilai Islam.¹⁷

KESIMPULAN

Pertama, nikah mut'ah dan milkul yamin merupakan konsep yang diakui dalam literatur fikih klasik, namun keberadaannya sangat terkait dengan kondisi sosial dan historis Islam awal. Perbedaan pandangan ulama terhadap kedua konsep tersebut menunjukkan kekayaan khazanah hukum Islam.

Kedua, mayoritas ulama Sunni menolak nikah mut'ah dan memandang milkul yamin sebagai mekanisme transisional, bukan norma ideal. Pandangan ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah perlindungan martabat manusia dan pembentukan keluarga yang berkelanjutan.

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam secara tegas tidak mengakui nikah mut'ah dan milkul yamin, sebagai bentuk kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, KHI merepresentasikan penerapan maqashid al-shari'ah dalam kerangka hukum modern yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-saadat al-Mubarak bin Muhammad al-Jarizi, *Nihayah fil Gharib al-Hadis wa al-Atsar*. Beirut: Maktabah al-alaiah, Juz III.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1959.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi. *Syārḥ Shahīh Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qarādāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Hurriyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2010.
- An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ibn ‘Abd al-Barr, Yūsuf ibn ‘Abdullāh. *Al-Istdzkār*. Jilid V. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, hlm. 88.

¹⁶ Abdullahi Ahmed An-Na‘im, *Islam and the Secular State*, hlm. 140.

¹⁷ Tim Penyusun KHI, *Naskah Akademik Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag RI, 1991).

- Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyah. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Tim Penyusun KHI. Naskah Akademik Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1991.
- United Nations. Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations, 1948.
- Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.